



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN ASAL BARANG DAN SURAT KETERANGAN ASAL
UNTUK BARANG IMPOR DALAM PELAKSANAAN
TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tindakan pengamanan perdagangan, perlu mengatur ketentuan asal barang dan surat keterangan asal untuk barang impor dalam pelaksanaan tindakan pengamanan perdagangan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2008 tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) terhadap Barang Impor yang Dikenakan Tindakan Pengamanan (*Safeguards*) belum menampung perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Asal Barang dan Surat Keterangan Asal untuk Barang Impor dalam Pelaksanaan Tindakan Pengamanan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG DAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG IMPOR DALAM PELAKSANAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ketentuan Asal Barang yang selanjutnya disingkat KAB adalah peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan administratif yang bersifat umum untuk menentukan negara asal barang.
2. Surat Keterangan Asal untuk barang asal negara pengekspor yang selanjutnya disebut SKA adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi penerbit surat keterangan asal di negara pengekspor untuk membuktikan bahwa barang yang diekspor dari negara pengekspor telah memenuhi KAB.
3. SKA Preferensi adalah dokumen yang digunakan oleh negara pengekspor atas barang asal negara pengekspor untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh Indonesia berdasarkan perjanjian internasional.
4. SKA Non Preferensi adalah dokumen yang digunakan oleh negara pengekspor atas barang asal negara pengekspor tanpa memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh Indonesia berdasarkan perjanjian internasional.
5. Tindakan Pengamanan Perdagangan adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor baik secara absolut

maupun relatif terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.

6. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
7. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.
8. Barang adalah barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
11. Otoritas Kepabeanan adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Pasal 2

- (1) Barang Impor yang berasal dari negara berkembang dapat dikecualikan dari pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mendapatkan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir yang mengimpor Barang yang dikenai Tindakan Pengamanan Perdagangan dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan harus menyertakan SKA pada setiap Impor.
- (3) SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. SKA Preferensi; dan
 - b. SKA Non Preferensi.
- (4) Terhadap Barang Impor yang dikenai Tindakan Pengamanan Perdagangan yang disertai SKA Preferensi pada saat Impor, penelitian keasalan Barang dan SKA Preferensi yang disertakan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penelitian SKA dalam rangka pengenaan tarif bea masuk atas Barang Impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
- (5) Terhadap Barang Impor yang dikenai Tindakan Pengamanan Perdagangan yang disertai SKA Non Preferensi pada saat Impor, penelitian keasalan Barang dan SKA Non Preferensi yang disertakan dilakukan berdasarkan KAB dan SKA Non Preferensi atas Barang Impor yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

KAB untuk Barang Impor yang dikenai Tindakan Pengamanan Perdagangan yang disertai SKA Non Preferensi pada saat Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) meliputi:

- a. kriteria asal Barang (*origin criteria*);
- b. kriteria pengiriman (*consignment criteria*); dan
- c. ketentuan prosedural (*procedural provision*).

Pasal 4

Kriteria asal Barang (*origin criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa:

- a. Barang Impor yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) negara (*wholly obtained or produced*); atau
- b. Barang Impor yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) negara (*not wholly obtained or produced*).

Pasal 5

- (1) Barang Impor yang memenuhi kriteria seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) negara (*wholly obtained or produced*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa:
 - a. Barang yang seutuhnya diperoleh dari sumber yang ada di negara pengekspor; atau
 - b. Barang yang diproduksi di negara pengekspor dengan menggunakan bahan baku yang seutuhnya diperoleh dari sumber yang ada di negara pengekspor.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Barang tambang dan substansi lain yang timbul secara alami yang diambil dari teritorial negara pengekspor;
 - b. Barang pertanian dan kehutanan yang dipanen atau dikumpulkan di negara pengekspor;
 - c. binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di negara pengekspor;
 - d. Barang yang dihasilkan dari binatang hidup di negara pengekspor;
 - e. Barang yang didapat dari hasil berburu, memancing, atau perikanan tangkap di teritorial negara pengekspor;
 - f. Barang dari hasil memancing atau menangkap di laut dan Barang lain yang diambil dari laut oleh kapal berbendera negara pengekspor baik di dalam atau di luar teritorial negara pengekspor;
 - g. Barang yang langsung diolah di kapal berbendera negara pengekspor baik di dalam maupun di luar teritorial negara pengekspor yang diproduksi menggunakan bahan baku sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - h. Barang yang diambil dari dasar laut atau lapisan bawah tanah di bawah dasar laut di luar teritorial negara pengekspor dengan ketentuan negara pengekspor memiliki hak untuk mengeksploitasi dasar laut atau lapisan bawah tanah;
 - i. sisa dan limbah yang dihasilkan dari operasional pabrikasi, pengolahan, atau dari konsumsi di negara pengekspor dan untuk pemanfaatan kembali sebagai bahan baku; dan
 - j. Barang yang diproduksi di negara pengekspor dengan menggunakan bahan baku dari Barang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang seluruhnya berasal dari negara pengekspor.

Pasal 6

- (1) Barang Impor yang memenuhi kriteria tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) negara (*not wholly obtained or produced*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa Barang Impor yang proses produksinya menggunakan bahan *non-originating*.
- (2) Seluruh bahan *non-originating* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengalami perubahan klasifikasi pada 2 (dua) digit pertama *harmonized system* (HS) atau *change in chapter* (CC).

Pasal 7

- (1) Kriteria pengiriman (*consignment criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berupa:
 - a. Barang Impor dikirimkan secara langsung dari negara pengekspor ke negara Indonesia dan tidak transit di negara lain; atau
 - b. Barang dikirimkan tidak secara langsung dari negara pengekspor atau transit di negara lain dengan ketentuan:
 1. transit Barang Impor dilakukan dengan alasan geografis atau pertimbangan khusus terkait persyaratan pengangkutan;
 2. Barang Impor tidak diperdagangkan atau dikonsumsi di negara tujuan transit; dan/atau
 3. tidak mengalami:
 - a) proses produksi, selain bongkar muat; dan
 - b) tindakan lain yang diperlukan untuk menjaga Barang tetap dalam kondisi baik.
- (2) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dibuktikan oleh Importir kepada Otoritas Kepabeanan dengan menunjukkan:
 - a. dokumen pabean dari pihak perantara; atau
 - b. dokumentasi lain sesuai dengan permintaan Otoritas Kepabeanan.

Pasal 8

Ketentuan prosedural (*procedural provision*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu Importir yang mengimpor Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus menyerahkan SKA Non Preferensi yang diterbitkan oleh negara pengekspor kepada Otoritas Kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi KAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 9

SKA Non Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat data dan/atau informasi paling sedikit:

- a. nama dan alamat eksportir;
- b. nama dan alamat Importir atau penerima Barang;
- c. nama manufaktur;
- d. uraian Barang dan kode pos/*harmonized system* (HS) Barang pada tingkat 6 (enam) digit;
- e. nomor SKA;
- f. kriteria asal Barang;
- g. pernyataan oleh eksportir atau eksportir produsen;

- h. sertifikasi oleh badan penerbit SKA di negara pengekspor bahwa Barang yang disebutkan dalam SKA memenuhi persyaratan yang relevan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 berdasarkan bukti yang diberikan dengan tanda tangan dan segel resmi dari badan penerbit;
- i. rincian untuk mengidentifikasi kiriman berupa nomor faktur, tanggal keberangkatan, nama kapal atau nomor penerbangan pesawat, dan pelabuhan pembongkaran; dan
- j. jumlah Barang.

Pasal 10

- (1) Dalam hal:
 - a. SKA Non Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan KAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan/atau
 - b. data dan/atau informasi yang dimuat di dalam SKA Non Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diragukan kebenarannya,
Direktur Jenderal bersama dengan Otoritas Kepabeanan dapat melakukan verifikasi lapangan.
- (2) Dalam melakukan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal bersama dengan Otoritas Kepabeanan dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2008 tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) terhadap Barang Impor yang Dikenakan Tindakan Pengamanan (*Safeguards*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2024

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

☐

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

☐

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

Ж